

## **Kyai Pesantren dan Politik Uang dalam Pilkada Indonesia: Kedudukan Kyai dalam Bernegosiasi dengan Demokrasi Neoliberal**

*Moh. Khoirul Umam*  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[khoirulu330@gmail.com](mailto:khoirulu330@gmail.com)

*Muchlisin*  
Institut Agama Islam Negeri Madura  
[muchlisin@iainmadura.ac.id](mailto:muchlisin@iainmadura.ac.id)

### **Abstract**

*The article about Kyai pesantren and money politics in the Indonesian elections, aims to explain the position of Kyai in the political configuration of neoliberal democracy, between idealism and pragmatism. This study uses a qualitative method of phenomenological studies. The results of the study explain that the role of Kyai pesantren in the political space of Pilkada has increased over the last few decades or after the political reforms rolled after the collapse of the New Order regime in 1998. In line with the increasing awareness of education and political insight of pesantren. Kyai is often an important element in any political consolidation of Pilkada (Indonesia's Regional Head Election). Kyai in Pilkada is like a socio-political instrument that cannot be left behind like magic in politics. Kyai's fatwa and political support have always been a role model for the community. This phenomenon is in line with the paternalistic nature of people's lives and the political culture of the Indonesian people cannot be separated from the socio-political religion. Kyai as candradimuka companions for the people who teach religion and social norms, are unable to patch up the flow of money politics in the neo-liberal democratic system. Every moment of the Pilkada, Kyai becomes a political broker and is trapped in the pragmatism of money politics. The idealism of pesantren which should be a political mission has been defeated by the hegemony of the political ideology of neoliberalism. So that the political mission shifts from the politics of struggle for amar ma'ruf nahi munkar to pragmatism of money politics.*

**Keywords:** Pilkada, Neoliberalism Politics, Kyai, Money Politics

### **Abstrak**

*Artikel tentang Kyai pesantren dan politik uang dalam pilkada Indonesia, bertujuan untuk menjelaskan posisi Kyai di dalam konfigurasi politik demokrasi neoliberal, antara idealisme dan pragmatisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi fenomenologi. Hasil penelitian menjelaskan peran Kyai pesantren dalam ruang politik Pilkada mengalami peningkatan selama beberapa dekade terakhir atau setelah reformasi politik bergulir pasca runtuhnya rezim orde baru Tahun 1998. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran pendidikan dan wawasan politik pesantren. Kyai sering menjadi elemen penting dalam setiap konsolidasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kyai dalam Pilkada bagaikan instrumen sosio-politik yang tidak bisa ditinggal seperti sihir dalam politik. Fatwa dan dukungan politik Kyai selalu menjadi panutan masyarakat. Fenomena tersebut senada dengan kehidupan masyarakat bersifat paternalistik dan budaya politik masyarakat Indonesia belum bisa lepas dari sosio-politik agama. Kyai sebagai candradimuka pendamping umat yang mengajarkan agama dan norma-norma sosial, tidak mampu menambal arus politik uang dalam sistem Demokrasi neo-liberal.*

*Setiap moment Pilkada justru Kyai menjadi broker politik dan terjebak dalam pragmatisme politik uang. Idealisme pesantren yang seharusnya menjadi misi politik telah dikalahkan oleh hegemoni ideologi politik neoliberalisme. Sehingga misi politik bergeser dari politik perjuangan amar ma'ruf nahi munkar ke pragmatisme politik uang.*

**Kata kunci:** *Pilkada, Politik Neoliberalisme, Kyai Pesantren, Politik uang*

## **Pendahuluan**

Dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir, beberapa tokoh berlatar belakang Kyai menjadi kepala daerah Gubernur, Bupati, Walikota, DPR dan DPD bahkan Wakil Presiden. Hasil pemilu tahun 2019, di Jawa Timur ada banyak anggota DPR yang berlatar belakang Kyai menuju Senayan. Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 dan 2020 di Jawa Timur, banyak kepala daerah yang dimenangkan oleh tokoh yang berlatar belakang Pesantren contoh; Bupati Pamekasan, Bangkalan, Mojokerto, Walikota Pasuruan, Probolinggo dan beberapa kepala daerah lain. Hal ini telah menandakan demokrasi yang diperjuangkan di era reformasi telah memberikan peluang bagi para ulama' ke dalam politik (Mahadi, 2015). Dapat dikatakan keberadaan Kyai diruang publik politik demokrasi Pilkada selalu memikat hati masyarakat.

Namun, keberadaan Kyai pesantren dalam Pilkada tidak beriringan dengan kesadaran politik uang dari politisi dan partai politik. Kyai sebagai candradimuka pendamping umat yang mengajarkan agama, nilai, dan norma-norma sosial, tidak mampu menambal arus neo-liberalisme demokrasi yang kian hari semakin menunjukkan potret buram. Sementara Pilkada yang selalu dihantui oleh politik uang dan semakin menguasai sistem pemilihan. Politik uang inilah yang membuat ongkos demokrasi di Indonesia semakin tinggi. (Fitriyah, 2010) Dari mulai pencalonan hingga pemilihan nyaris ditemukan praktik politik uang. Hal itu membuktikan bahwa politik uang sudah seperti mata rantai setan yang sulit terputus. Bahkan politik uang menjadi sesuatu yang digandrungi politisi dan partai politik. Tujuannya ialah untuk menukar suara pemilih dengan kepentingan politik. Sementara pemilih di daerah sudah kadang "candu" dengan pemberian uang dalam setiap momentum pelaksanaan pilkada.

Politik uang secara terus menerus merusak Pilkada. Lebih jauh merusak kualitas Demokrasi lokal Indonesia. Rusaknya hal tersebut dikarenakan hanya menguatkan oligarki politik lokal<sup>1</sup> serta menciptakan penyakit akut bagi kepala daerah dan masyarakat pemilih yaitu penyakit korupsi, bagi-bagi jabatan, dan jenis transaksi politik lainnya. Pilkada di sini semata menjadi ajang transaksional "prabayar", tidak ubahnya pasar sayuran di pinggir jalanan. Para pembelinya ialah politisi kaya, kuat dan bermodal besar. Kemudian, pemilihnya dibayar uang dengan maksud berebut sumber daya kekuasaan daerah. Menurut Wahyudi Kumorotomo, politik uang bisa beragam bentuknya yaitu uang tunai, *doorprize*, sumbangan

---

<sup>1</sup> Oligarki Politik merupakan hegemoni partai politik oleh sekelompok orang yang yang membiayai semua aktivitas politik dan partai politik. Biasanya terjadi karena pendanaan partai politik dan kampanye kandidat politik yang cukup besar.

wajib yang disyaratkan kepada kandidat calon, sembako, dan janji-janji imbalan jabatan (Kumorotomo, 2009).

Politik uang sebagai candu tentu saja mengancam terhadap sehat atau tidaknya politik lokal di Indonesia. Mengancam demokrasi elektoral untuk memilih pemimpin terbaik daerah sesuai ketentuan undang-undang. Bahkan kecenderungan praktik politik uang di sistem neo-liberal merusak demokrasi. Dapat dikatakan siapa yang bermodal dialah yang punya akses mecalonkan sekaligus memenangkan kekuasaan. Sehingga sudah barang tentu, di dalam demokrasi neo-liberal tersebut, setiap calon harus memiliki modal besar. Inilah yang disebut demokrasi neo-liberal yang membahayakan, karena konsolidasi demokrasi berada dalam penataan pasar bebas, kendali oligarki dan kecenderungan politik berlangsung menurut kekuatan sumber ekonomi.

Padahal *money politic* juga sering bertemali dengan korupsi. Buktinya sejak KPK berdiri pada 2003 sampai dengan 2015. Menurut catatan peneliti, terdapat 56 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.<sup>2</sup> Data detik, sejak 2014-2017, bahwa partai politik korupsi. Di antaranya: Partai Golkar 9 kasus. PDIP 6 kasus. Partai Demokrat 4 kasus. PAN dengan 3 kasus. Nasdem 2 kasus. Sementara Hanura, Gerindra, PKS, PKB masing masing 1 kasus. Sementara lainnya, Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan pada 21 Maret 2018 lalu, Wali Kota Malang, Anton di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama dengan 18 anggota DPRD Kota Malang (Kompas, 2018).

Kembali ke topik penelitian Kyai menghadapi belantara politik uang, bahwa Kyai pesantren yang diwarisi cakrawala pengetahuan tentang nilai-nilai agama dan tradisi pesantren, (Chasanah, 2021; Muslimah, 2016) dalam Pilkada, tidak bisa berbuat banyak untuk menambal sulam demokrasi yang terlalu kusut akibat politik uang. Kyai terkadang hanya sekedar berkontestasi memanfaatkan modal sosial untuk kepentingan politik, bukan untuk perbaikan sistem politik, bahkan sebagian juga menjadi bagian dari lingkaran hitam distribusi politik uang Pilkada.

Bagaimanapun peran Kyai melawan arus praktik politik neo-liberal di Pilkada terus dipertanyakan. Kyai seharusnya merawat tradisi pesantren yang tidak bisa berkompromi dengan politik uang. Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana Kyai bisa terlibat dalam lingkaran hitam politik uang serta bagaimana kyai bernegosiasi di dalam realitas belantara politik Pilkada. Studi ini menggunakan teori *capital exchange*. Di asumsikan bahwa setiap orang memiliki modal sosial, di mana modal-modal tersebut dipertukarkan dengan maksud mendapatkan sesuatu yang lain. Social kapital di sini, merupakan fenomena multidemensi yang mencakup kumpulan norma, nilai nilai, kerja sama, tindakan kolektif dan keuntungan serta akibatnya.

## Metode Penelitian

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif studi fenomenologi. Mengutip pendapat Miles dan Hiberman, penelitian kualitatif akan

mengungkap data yang berupa kata-fakta, dan fenomena. Penelitian kualitatif di sini dilengkapi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, ungkapan atau keterangan tertulis atau lisan dari subyek maupun perilaku yang dapat diamati. Sedangkan bagi Jalaluddin Rahmat, kualitatif bertujuan untuk melukiskan sistematis fakta atau karakteristik bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Pemilihan pendekatan kualitatif dengan varian fenomenologi didasarkan atas pertimbangan bahwa masalah yang berusaha diteliti merupakan suatu fenomena politik yang kompleks. Asumsi tersebut karena penelitian tentang politik uang sulit diungkap di lapangan, lantaran tidak semua bisa dijelaskan secara rinci lewat kerangka analisis teori. Kemudian data riset yang akan disajikan pada artikel ini dibagi menjadi dua yaitu: data primer dan data sekunder. Jenis data primer riset ini ialah semua jenis data utama yaitu fenomena politik uang dan hasil wawancara keterlibatan kyai dalam politik uang. Sedangkan data sekunder berupa data tambahan lewat studi kepustakaan dan hasil bacaan terhadap hasil penelitian dengan topik yang sama yang pernah ada sebelumnya. Metode pengambilan data yang digunakan penelitian ini ialah pengamatan fenomena, wawancara dan riset kepustakaan.

### **Pilkada dalam Bayang-Bayang Politik Uang**

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bentuk implementasi dari demokrasi langsung di tingkat daerah. (Barkatullah, 2020) Pilkada merupakan sarana bagi masyarakat untuk menentukan fugur pemimpin daerah. Sebagaimana Pemilu, Pilkada memiliki fungsi sebagai legitimasi kepemimpinan politik. Pada tahun 2020 Indonesia termasuk dari 21 negara yang menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi covid-19.<sup>3</sup> Indonesia juga merupakan negara yang melakukan pilkada serentak di 270 daerah Provinsi, Kota Madya, dan Kabupaten. Sistem pemilihan serentak tahun 2020 tersebut merupakan kali keempat diselenggarakan secara serentak sejak tahun 2015.

Dalam setiap pelaksanaan Pilkada, penggunaan politik uang sudah mulai dianggap lumrah dalam beberapa Pilkada terakhir pasca reformasi. Padahal politik uang tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, Pasal 73 ayat (4) yang bunyinya; barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilu memberikan janji atau menyuap seseorang agar menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukum penjara paling lama tiga tahun (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Parta Politik).

Tetapi faktanya setiap momentum Pilkada, berdasarkan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentang persepsi masyarakat terhadap pemilu pada 2014. Salah satunya mengenai politik uang, menunjukkan sebagian besar masyarakat menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah. Hasil survei KPK menjelaskan 71,72 persen publik menganggap politik uang sudah lazim (Republika, 2019).

---

<sup>3</sup> Menurut hasil rilis [www.electionguide.org](http://www.electionguide.org) di seluruh dunia terdapat 21 negara yang terjadwal menyelenggarakan pemilihan, Presiden, Parelemen dan walikota. Di antaranya adalah Jerman, Moldova, Arizona, Switserland, Israil, Chile, Kazkhtan, Florida, Francis dan sejumlah negara bagian di Amerika Serikat

Temuan serupa dilaporkan oleh Burhanuddin Muhtadi, direktur Lembaga Riset Indikator. Yang merilis hasil survei pada Juli – November 2018, tepatnya pelaksanaan Pilkada ketiga, melaporkan bahwa hasil temuan survei di 39 dapil di Indonesia terkait tingkat toleransi responden terhadap money politic adalah sebanyak 41,5% dari responden 39 dapil menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang wajar. Jadi, sebanyak 41,5% dari responden survey nasional Indikator cenderung lebih toleran terhadap praktik politik uang (Indikator, 2021). Bahkan menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional, Umar S Bakry, seperti dikutip dari Antara, Politik uang di Pemilu secara preodik selalu menunjukkan trend meninggi dan menguat. Pada Pemilukada Tahun 2018 sebanyak 69,1 persen responden mengaku bersedia menerima pemberian uang dari calon atau parpol dalam Pemilu 2018. Data tersebut membuktikan bahwa money politic cenderung tinggi dan menguat (Tribunnews, 2014).

Temuan data survei riset lembaga Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) UM Surabaya, dilansir Tribun Jatim, publikasi 24 Januari 2019, menemukan bahwa 66,50 persen masyarakat Jawa Timur menerima politik uang. 15 persen mengaku menerima uang dan memilih calon yang memberi uang.

Hasil rilis dari Bawaslu Jawa Timur yang dirilis oleh detik pada 25 Juni 2018 menunjukkan, bahwa terdapat beberapa daerah yang rawan dengan politik. Diantara daerah tersebut yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Dalam temuan bawaslu terdapat 174 TPS di Bangkalan yang terindikasi oleh penyebaran politik uang. Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi menyebutkan, empat kabupaten di Madura termasuk daerah rawan dibanding 38 kabupaten atau kota lainnya di Jawa Timur yang melakukan Pilkada Serentak (Tribunnews, 2018).

Pada kabupaten Bangkalan, misalnya, terdapat temuan bahwa teridentifikasi banyak TPS yang rawan terkait dengan netralitas penyelenggara, politik uang, dan intimidasi pemilih. Salah satunya yaitu TPS di Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Bangkalan. Saat KPPS akan membuka TPS, ada tata cara pengambilan sumpah janji, membuka kotak, dan menghitung jumlah surat suara di kotak suara. Ternyata surat suara telah tercoblos (Surabaya Kompas, 2018). Selain itu, di tahun 2018 Bawaslu Jatim juga dapat laporan adanya politik uang pada pemilihan Bupati Bangkalan. Para Kepala Desa disebut-sebut mendapatkan Rp 10 Juta oleh calon kepala daerah “A” yang berstatus sebagai Kyai (Tribunnews, 2018).

### **Peran Politik Kyai dalam Pilkada**

Keterlibatan Kyai dalam proses Pilkada bukan hal baru. Kyai sebagai elite politik lokal<sup>4</sup> sering terlibat dalam dukungan politik kandidat. Dukungan politik Kyai sebagian besar menentukan keterpilihan calon kepala daerah. Contoh Khofifah Indar Parawansah, yang terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur, berkat dukungan kelompok Kyai, pada Pilkada Jawa Timur. Dukungan politik Kyai terhadap Gubernur Khofifah dipimpin oleh Kyai Sholahuddin

---

<sup>4</sup> Kyai menjadi salah satu elit politik lokal, disebut sebagai elit politik karena jabatan kekuasaan kyai sebagai tokoh agama “alim ulama” dapat mempengaruhi semua aktivitas politik di tingkat daerah. Status alim ulama di dalam diri kyai dipercaya sebagai seorang yang bisa mempengaruhi orang lain dalam lingkungan masyarakat.

Wahid (Gus Sholah) dan Kyai Asep Syaifuddin Chalim, Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Keduanya berlatar belakang Kyai NU yang memiliki kharisma dan pengaruh yang sangat luas di Jawa Timur. Sehingga tidak heran bila berkat dukungan keduanya Khofifah Indar Parawansah terpilih menjadi Gubernur. Gus Sholah dan Kyai Asep merupakan Kyai yang secara langsung terjun ke gelanggang dukungan politik pilkada. Bahkan ikut serta merumuskan visi dan misi kandidat calon Gubernur.

Contoh lain, Badrut Tamam, Bupati Pamekasan yang didukung oleh Kyai sepuh yaitu Kyai Muhammad Syamsul Arifin pada Pilkada Tahun 2018. Kyai Muhammad Syamsul Arifin sendiri merupakan pengasuh Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan. Salah satu pondok pesantren tertua di Pamekasan yang memiliki basis alumni dan masyarakat pengikut yang luas di lingkungan masyarakat. Dukungan politiknya berhasil mengantarkan Badrut Tamam terpilih sebagai Bupati Pamekasan. Kyai Muhammad Syamsul Arifin tidak secara langsung terjun ke dalam arena politik pelkada melainkan memberikan dukungan secara simbolis.

Dua Kyai di atas dapat dijadikan tolak ukur tentang karakter Kyai dalam politik pilkada. Setidaknya menggambarkan dua tipe Kyai dalam hal dukungan politik di Pilkada. Pertama, ialah Kyai yang berani terjun langsung ke gelanggang politik Pilkada. Tipe ini membawa pengaruh yang kuat pada perolehan suara calon kepala daerah yang didukungnya. Ke dua, Kyai yang masih canggung dalam masalah politik Pilkada. Biasanya karakteristik Kyai yang seperti ini, hanya terlibat dalam dukungan politik simbolis bila sudah ada kandidat calon yang melamar atau meminta dukungan politik ke dalam pesantren. Dukungan politik Kyai seperti ini relasinya akan setelah selesai proses pemilihan kepala daerah (Subiyakto, 2011).

Kedua tipe di atas menempatkan identitas Kyai dalam hal keterlibatan politik praktis sebagai sikap terbuka terhadap politik. Kyai bisa menentukan sikap politik dan arah dukungan politik atas dasar kesamaan nilai-nilai yang diperjuangkan dan kesamaan harapan dalam menghadapi keadaan sosial kemasyarakatan di daerah.

Kesamaan sikap tersebut biasanya dipengaruhi pandangan konsep ajaran agama dan politik yang dianggap tidak bisa ditinggal atau dipisah-pisah. Agama dianggap sebagai sesuatu yang memberi nilai luhur kepada politik dan politik dianggap sebagai alat mencapai cita-cita kehidupan masyarakat beragama. Sebagaimana pendapat Azzumardi Azra bahwa Islam dan demokrasi sangat kompetebel dan tidak berlawanan sama sekali (Kamil, 2002) bahkan pemahaman terhadap politik, bahwa Islam meletakkan prinsip-prinsip dasar peradaban manusia, ketentuan-ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan untuk bergaul dengan sesamanya, yang pada gilirannya mewarnai kehidupan politik (Susfita, 2015; Khalwani, 2019).

Pemahaman tentang relasi politik dan agama yang dipengaruhi oleh ideologi keagamaan tersebut membawa Kyai seringkali terlibat dalam dinamika politik Pilkada dan pasca Pilkada. Peran itu membuat perspektif kita terhadap Kyai memiliki peran dalam banyak wajah "*multi face*".<sup>5</sup> Kyai dalam Pilkada dapat berperan sebagai elit politik sekaligus

---

<sup>5</sup> Lihat Subiyakto (2011), Kyai dinilai *multi face* karena perannya yang sangat kompleks di tengah-tengah masyarakat selain sebagai pemuka agama/tokoh agama juga sebagai orang yang memiliki cara pandang yang beragam tentang politik

sebagai politisi. Sebagai elit politik Kyai seringkali menjadi bagian dari proses mengawal cita-cita politik kandidat calon di Pilkada. Sebagai politisi Kyai juga berperan sebagai aktor politik yang relatif mencari keuntungan politik kekuasaan dalam cita-cita terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat (Azwar, 2016).

### **Pergeseran Otoritas Politik Kyai dalam Demokrasi Neo-liberal**

Pada awal-awal Indonesia merdeka, banyak Kyai berperan dalam perpolitikan di Indonesia seperti Kyai Hasyim As'ari, Kyai Wahid Hasyim, dan, puncaknya pasca reformasi, dimana Kyai Abdurrahman Wahid (Gusdur) menjadi Presiden. Saat itu Gusdur dinilai sebagai salah satu Kyai yang mampu mengambil peran di dalam politik nasional (Alim, 2017). Para Kyai tersebut mempopori konsep dan paradigma politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti kata Geertz, ulama' menjadi penghubung budaya lokal dengan kultur Islam (Najib, 1999).

Mereka tidak menjadi alat politik dari kaum elit, bukan juga sekedar terlibat dalam merebut kekuasaan atau terlibat dalam arus politik peraktis kepentingan. Lebih jauh mereka memperjuangkan asas dan nilai-nilai luhur kebaikan yang diperintahkan di dalam agama (Mahadi, 2015).

Berbeda dengan hari ini, Kyai di dalam politik mengalami pergeseran cara pandang (*world view*). Dalam memahami politik mereka sudah mengembangkan nilai-nilai baru yang jauh dari nilai keislaman pesantren (Zubaiedi, 2007). Kyai seringkali tidak mampu bernegosiasi dengan pragmatisme politik neoliberal. Ciri dari pragmatisme demokrasi neoliberal ialah penggunaan uang politik. Akibatnya antara kyai terkadang saling berseberangan dan bermusuhan, melempar isu menyerang lawan politik karena berbeda kepentingan. Hal ini membuktikan ketidak mampuan Kyai dalam mempertahankan eksistensi nilai-nilai agama dan perilaku politik keislaman. Dimana nilai Islam seperti *amar ma'ruf nahi mungkar* bukan lagi menjadi tujuan politik, sebagaimana di dalam kaidah fiqh politik Islam bahwa umat Islam harus terus komentmen untuk menebarkan keadaban politik dan tidak boleh terpengaruh oleh hegemoni politik dan sistem neoliberal yang bebas nilai (Misrawi, 2009).

Keadaan tersebut tercermin dalam keterlibatan Kyai di dalam praktik politik uang di Pilkada. Misalnya Kyai Husnan Pengasuh Yayasan Attaubah di Sumenep. Pada Pilkada serentak Tahun 2020. Kyai Husnan menyebut politik uang adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bahkan dirinya mengaku memoblisasi masyarakat untuk memilih kandidat calon kepala daerah dengan pemberian imbalan berupa uang dan sembako.<sup>6</sup> Masyarakat sulit digerakkan untuk memilih bila tidak menggunakan uang. Menurutnya saat ini budaya politik masyarakat pragmatis dan candu terhadap politik uang. Itu sebabnya yang membuat Kyai

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kyai Husnan tentang politik uang di Pilkada tahun 2020 pada tanggal 03 November 2021

kesulitan dalam mengawal nilai-nilai Islam yang menjadi idealisme pesantren. Praktik politik uang dianggap bertolak belakang dengan syarat kepemimpinan di dalam Islam.<sup>7</sup>

Demokrasi neo-liberal dalam wujud Pilkada tidak disadari membawa pertarungan dan kontestasi antara elite Kyai di tingkat lokal. Masing-masing aktor Kyai terkadang menggunakan dalil fiqh sendiri sebagai legitimasi sikap pilihan politik. Bahkan tidak sedikit yang membuat dalil bolehnya politik uang dengan tujuan kebaikan. Padahal jika mau jujur tidak ada politik uang yang baik. Pertarungan semacam ini, sudah kerap kali terjadi dalam Pilkada. Mereka memahami situasi tersebut sebagai fenomena sosial politik yang wajar. Padahal Islam sama sekali tidak memberi hukum selain “hukum haram politik uang” karena lebih banyak mafsadatnya dibanding maslahahnya. Maka disini neo-liberalisme demokrasi yang menempatkan konsolidasi demokrasi ke dalam penataan pasar bebas (Pribadi, 2010) telah mempengaruhi dan membawa pemuka agama semakin jauh dari cita-cita politik Islam “*amar ma'ruf nahii mungkar*”.

Menurut Airlangga Pribadi situasi tersebut disebabkan hegemoni ideologi neoliberal yang telah menguasai elit lokal (Pribadi, 2010) dalam “pertarungan” arena pasar bebas politik Pilkada. Peraktik hegemoni ini tampil sebagai kacamata emas yang siapapun diajak untuk bersepakat dengan kebenaran tunggal ideologi neoliberal, termasuk Kyai. Klaim kebenaran terus menerus mendorong praktik demokrasi neo-leberal semakin kuat, dan pada gilirannya membawa pengaruh budaya politik uang yang tidak sehat.

Neoliberalisme menolak tawaran konseptual etika politik Islam<sup>8</sup>. Padahal nilai etika politik Islam sangat penting bila dikaitkan dengan perkembangan politik modern saat ini. Politik modern saat ini dalam wujud Pilkada membawa aktor Kyai ke dalam suasana yang serba salah. Sehingga terkadang Kyai menjadi simbol yang sering dimanfaatkan oleh kepentingan partai politik dan politisi. Hampir setiap partai politik selalu melibatkan figur Kyai dalam moment Pilkada. Sehingga tidak jarang ditemui Kyai menjadi *broker* politik. Kyai dijadikan sarana dan media penting untuk dijadikan tim sukses pencalonan bahkan tim pemenangan. Bahkan temuan diatas Kyai juga menjadi distributor politik uang. padahal figur yang diperjuangkan terkadang tidak selaras dengan nilai-nilai kepemimpinan yang diperjuangkan (Zainuddin, 2015). Disini, wilayah politik yang abu-abu pengkaburkan peran politik Kyai yang seharusnya mengemban misi politik *amar ma'ruf nahi mungkar* agar Kyai jauh dari apa yang disebut Imam Al-Ghazali ulama' suk (ulama' buruk)

### **Kritik Pergeseran Nilai Politik Kyai**

Dinamika politik lokal telah menimbulkan adanya muatan-muatan lain yang mempengaruhi aktor Kyai semakin kehilangan nilai-nilai etika politik kesilaman. Padahal nilai atau values merupakan sesuatu yang penting dan menjadi ruh inti dari sebuah gerakan politik pesantren. Politik pesantren memperjuangkan nilai keagamaan, ketaatan, kebaikan,

---

<sup>7</sup> Politik Uang atau “Riswah” dalam Islam hukumnya haram, baik yang menerima “murtasyi” dan yang memberi “ar-Rasyi” dan yang jadi pelantara “raisyi” karena dianggap melalukan tindakan yang mudarat.

<sup>8</sup> Menurut Ibnu Kholdun, etika politik Islam adalah etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur di dalam ajaran agama Islam. Etika tersebut memberikan patoka kepada masyarakat untuk memperhatikan hati nurani dan kepentingan rakyat.

keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat dan bukan membela kepentingan kelompok sebagaimana Penelitian cholil, yang menyebut adanya elit Kyai dan elite ekonomi yang saling koalisi untuk membela kepentingan pemilik modal lokal (Irwan, 2009).

Perubahan-perubahan nilai perjuangan politik tersebut telah mengancam eksistensi Kyai di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana digambarkan elit agama menjadi corong dan juru bicara untuk melegitimasi aktivitas politik uang agar sesuai dengan hal-hal yang diinginkan oleh para calon dan tim sukses. Meskipun telah jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Pada titik ini, Menurut Bourdieu, ranah (*field*) “pertarungan” atau kontestasi sosial selalu terjadi. Dalam hal ini mereka yang mempunyai modal dan habitus yang lebih dari yang lain, lebih mampu mempertahankan struktur dibanding mereka yang tidak mempunyai modal (Bourdieu, 2006). Mereka mengajak aktor Kyai mereproduksi relegiusitas ajaran Islam dan tradisi keagamaan sebagai ruang kontestasi merebut kepentingan politik kekuasaan.

Sebagai contoh Kyai sudah tidak lagi atau jarang melarang masyarakat untuk menolak politik uang, bahkan mereka menjadi aktor yang terlibat demi kepentingan politik. Mereka elit agama (kyai/gus) mendapatkan keuntungan materi (Hidayati, 2017) dari relasi yang terjalin dengan elit politik, baik langsung maupun tidak langsung di dalam Pilkada. Pada titik ini, William Reno menyebut bahwa kekuatan dan kekuasaan dalam hal ekonomi dapat lebih jauh menghegemoni kekuatan politik (Hidayati, 2017) termasuk menghegemoni aktor politik Kyai.

Sejauh ini beberapa fakta di lapangan selalu menunjukkan bahwa elit agama yaitu Islam seringkali tidak mampu membendung kekuatan aktor baru yang memiliki kekuatan ekonomi dalam Pilkada. Sehingga ulama’ tidak dapat menjalankan peran mendidik umat dengan nilai-nilai religiusitas serta memecahkan problem yang terjadi di masyarakat, dan menjadi agen perubahan sosial politik. Pada dasarnya tugas ulama sebagai pewaris para Nabi (Mu’nim, 2000).

Dalam diskursus ulama’ di tengah arus neoliberalisme politik tersebut Menurut Ruslani, telah terjadi resistensi ketidaksesuaian antara doktrin ajaran Islam dengan praktik politik masyarakat Islam. Maka inilah yang menjadi pekerjaan rumah Kyai dalam arena (*field*) di dalam ranah “pertarungan” habitus dalam mempertahankan dan merubah struktur yang *contetabel* pada setiap moment Pilkada. Pendek kata, Kyai harus mewarnai politik dengan spirit memperbaiki demokrasi Pilkada demi cita-cita perubahan, dari politik neoliberal ke politik *rahmatan lil alamin*.

## Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini ialah politik lokal Pilkada diwarnai kontestasi antar aktor. Kontestasi terjadi antara aktor Kyai, politisi, dan pemilik modal (*capital as charge*) dalam arena (*field*) kepentingan Pilkada. Hiruk pikuk politik menyebabkan sebagian aktor Kyai bersikap pragmatis terhadap uang. Sehingga terjadi resistensi antara doktrin ajaran Islam dan praktik politik di tengah-tengah masyarakat Islam lokal.

Fenomena Pilkada yang diwarnai politik uang sebagaimana digambarkan dalam pembahasan, menempatkan kyai/gus sebagai aktor sekaligus *broker* politik yang terjebak dalam pragmatisme praktik demokrasi neoliberal. Nilai-nilai idealisme pesantren yang menjadi misi luhur politik islam telah dikalahkan oleh hegemoni ideologi politik neoliberalisme berwujud materi. Hal itu disebabkan karena ketidak mampuan menjaga eksistensi sehingga dalam stiap Pilkada aktor Kyai di eksploitasi sebagai simbol keagamaan yang terus dimanfaatkan oleh partai politik dan elit politik yang berakibat bergesernya perjuangan nilai-nilai *amar ma'ruf nahi mungkar* ke pragmatisme politik.

### Daftar Pustaka

- Alim, N. (2017). *Kyai dan Politik Paragmatis*. Jakarta: Artikel Koran.
- Azwar, A. (2016). *Kyai, Money Politik dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah*. Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia.
- Bourdieu, P. (2006). *Distinction a social Critique of The Juggement of Taste*. Newyork: Routletge.
- Chasanah, N. (2021). Leadership of Kiai and Students' Obedience in Islamic Boarding School. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 4(1), 42-52.
- Fitriyah. (2010). *Fenomena politik uang di Pilkada*, dikutip dari Hanta Yuda AR, Ongkos Demokrasi. Koran Tempo.
- Barkatullah, A.H. (2020). *Barkatullah, Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam Bayang-Bayang Pelanggaran Etik*. Jurnal Etika dan Pemilu.
- Hidayati, T. (2017). *Kompolan; Kontestasi Tradisi perempuan Madura*, Jurnal Karsa.
- Irwan, A. (2009). *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamil, S. (2002). *Islam dan Demokrasi: telaah konseptual dan historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Khalwani, A. (2019). Relasi Agama Dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2(2), 107-120.
- Kumorotomo, W. (2009). *Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi; Tantangan kebijakan publik setelah Pilkada langsung*, Makalah Konvrensi Administrasi Negara, Surabaya.
- Mahadi, U. (2015). *Komunikasi Politik Kyai pada Kampanye Pemilu*. Jurnal Addin Agustus.
- Misrawi, Z. (2009). *Islam, Negara dan Civil Socceity Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.
- Mu'nim, A. (2000). *Islam di tengar Arus Transisi*. Jakarta: Kompas.
- Muslimah, I. (2016). *Kepemimpinan Kyai Pondok Pesantren*, Jurnal Isema.
- Najib, A.B. (1999). *Agama, Nahdlatul Ulama' dan Sikap Memilih Partai*. Jakarta: Harian Kompas.

- Pribadi, A. (2010). *Hegemoni ideologi Neoliberalisme dan Diskursus Demokrasi Indonesia*. Jurnal Studi Politik.
- Subiyakto, R. (2011). *Keterlibatan Kyai dalam Pilkada*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan.
- Susfita, N. (2015). *Islam dan demokrasi; telaah pemikiran politik M.Husein Haikal*. Jurnal Tasamuh.
- Zainuddin. (2015). *Pergeseran Otoritas Kyai*. Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim.
- Zubaiedi. (2007). *Pemberdayaan Masyarakat berbasis Pesantren; kontribusi fiqh sosial Kyai Sahal Mahfudh dalam perubahan Nilia-Nilai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tribunnews (1 Maret 2018). 'Bawaslu Jatim Dapat Laporan 'Politik Uang' di Pilbup Bangkalan, Para Kades Disebut Dapat Rp 10 Juta.' <http://jatim.tribunnews.com/2018/03/01/bawaslu-jatim-dapat-laporan-politik-uang-di-pilbup-bangkalan-para-kades-disebut-dapat-rp-10-juta> diakses 20 Desember 2021